



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 3 TAHUN 2022

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2022

Salinan

NO : 3/LD/2022

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan daerah dan perkembangan industri sebagai akibat dari pembangunan wilayah semakin meningkat dan wilayah resapan air semakin berkurang berdampak pada terbebannya sistem drainase;

b. bahwa dalam rangka menghadapi dampak sebagaimana dimaksud

- pada huruf a, agar tidak terjadi genangan yang berlebihan, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, penurunan tanah, banjir akibat luapan air sungai dan air laut pasang, maka diperlukan penanganan dan penyelenggaraan Sistem Drainase secara terencana dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM
DRAINASE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kuwu dibantu pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
10. Daya Rusak Air adalah daya air yang merugikan kehidupan.
11. Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi,

mengoperasikan, memelihara, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase.

12. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase.
13. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
14. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa dan pintu air.
15. Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
16. Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.

17. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
18. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*pre-construction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan ujicoba sistem (*test commissioning*).
19. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
20. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
21. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
22. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/ *street inlet*, pompa dan pintu air.
23. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk serta pintu air.

24. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan sarana Drainase sesuai dengan rencana.
26. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
27. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/ proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
28. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
29. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau sekelompok masyarakat.
30. Badan Hukum adalah suatu organisasi, Badan atau Perkumpulan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dengan akta yang otentik yang berdasarkan hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut subyek hukum dan dapat melakukan perbuatan seperti menerima, memiliki kekayaan sendiri serta dapat digugat dan menggugat di muka hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Drainase ini disusun berdasarkan asas :

- a. Pemanfaatan;
- b. Keselarasan;
- c. Keseimbangan;
- d. Keterpaduan dan Keserasian;
- e. Keberlanjutan;
- f. Keadilan; dan
- g. Kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan sistem drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan

- c. Meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Wewenang dan tanggungjawab;
- b. Perencanaan sistem drainase;
- c. Pelaksanaan konstruksi sistem drainase;
- d. Operasi dan pemeliharaan sistem drainase;
- e. Pemantauan dan evaluasi sistem drainase;
- f. Perizinan;
- g. Pemberdayaan;
- h. Pembiayaan;
- i. Hak dan kewajiban;
- j. Peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- k. Pembinaan dan pengawasan;
- l. Kerjasama; dan
- m. Larangan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pengelolaan sistem drainase;
 - b. penetapan pola Penyelenggaraan sistem drainase;

- c. penetapan Rencana Induk sistem drainase;
 - d. pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada sistem drainase;
 - e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian sistem drainase; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Kebijakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebijakan menangani masalah banjir dan rob;
 - b. kebijakan menegendalikan daya rusak air;
 - c. kebijakan mewujudkan konservasi sumber daya air;
 - d. kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - e. kebijakan penentuan prioritas penanganan Sistem Drainase; dan
 - f. kebijakan penanganan Sistem Drainase dalam kondisi tanggap darurat.

Pasal 7

Tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan sistem drainase;
- b. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan sistem drainase;
- c. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase; dan

- d. Memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan sistem drainase.

BAB IV PERENCANAAN SISTEM DRAINASE

Pasal 8

- (1) Perencanaan sistem drainase meliputi :
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terperinci/ *detail design*.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan sistem drainase guna mendukung sistem drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kesatu Rencana Induk

Pasal 9

- (1) Rencana induk disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi drainase.
- (2) Rencana induk sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya RTRW.

Pasal 10

- (1) Rencana induk sistem drainase disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. RTRW;
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
- (2) Rencana induk sistem drainase paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan sistem drainase;
 - d. rencana sistem jaringan drainase termasuk skema jaringan drainase;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;
 - g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Studi Kelayakan

Pasal 11

- (1) Studi kelayakan sistem drainase disusun berdasarkan pada rencana induk sistem drainase, meliputi:

- a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan drainase (apabila diperlukan);
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota desain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan bangunan pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan.
- (3) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (4) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianalisis berdasarkan harga

optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana drainase.

- (5) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan studi kelayakan diperlukan penyediaan lahan dan pemukiman kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 12

- (1) Perencanaan teknik terinci disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk sistem drainase;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. analisis hidrologi dan hidrolika;
- b. sistem jaringan drainase;
- c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase;
- d. nota perhitungan;
- e. gambar detail bangunan air;
- f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana drainase;
- g. volume pekerjaan sipil;
- h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase;
- i. dokumen pengadaan prasarana dan sarana drainase;
- j. metode pelaksanaan konstruksi; dan
- k. manual operasi dan pemeliharaan.

BAB V

PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan konstruksi sistem drainase meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi sistem drainase terdiri atas :
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan membangun

saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung (*storage*) memanjang dan kolam retensi.

- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (5) Pelaksanaan konstruksi wajib mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih (*clean construction*).

Pasal 14

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah:

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;
- c. mendirikan bangunan kantor dan gudang ;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (*peil*);
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- f. perizinan.

Pasal 15

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. persiapan, meliputi gambar kerja lapangan, material, tenaga kerja dan peralatan;

- b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa dan kolam tampung;
- c. pengawasan, meliputi gambar kerja (*shop drawing*), kualitas, jadwal pelaksanaan (*time schedule*), *network planning* dan biaya; dan
- d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan uji sampel.

Pasal 16

- (1) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan.

BAB VI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Operasi dan pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi sistem drainase dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan pemeliharaan drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal operasi dan pemeliharaan drainase lokal menjadi tanggungjawab pengelola kawasan.
- (4) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggungjawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Bagian Kedua
Operasi

Pasal 18

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem Polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa dan pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/Kolam Tandon/ Kolam Retensi dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain : penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan Kolam Tandon/Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem drainase secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggara sistem drainase menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan drainase.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase meliputi:
 - a. teknis; dan
 - b. non teknis.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas air.
- (6) Kegiatan pemantauan dan evaluasi non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. kelembagaan;

- b. manajemen pembangunan;
- c. keuangan;
- d. peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. hukum.

Pasal 21

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemantauan kinerja sistem drainase dilaksanakan secara :
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan sistem drainase serta sistem

informasi penyelenggaraan sistem drainase maupun data elektronik lainnya.

- (4) Pemantauan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 23

- (1) Evaluasi penyelenggaraan sistem drainase dilakukan berdasarkan indikator kinerja penyelenggaraan sistem drainase, yang meliputi :
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek non teknis
- (2) Indikator kinerja aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana drainase, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (3) Indikator kinerja aspek non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola dan sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur serta pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja terkait drainase;
 - d. peran masyarakat dan dunia usaha yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan drainase, peran serta masyarakat/dunia usaha dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase; dan
 - e. hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait drainase.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang akan melakukan kegiatan pada sistem drainase wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan jembatan;
 - b. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;
 - c. pembuangan hasil pengolahan air limbah;
 - d. pemanfaatan bantaran sungai dan/atau saluran;
 - e. pemanfaatan air;
 - f. penyelenggaraan wisata air;
 - g. penyelenggaraan olahraga air;
 - h. penempatan jaringan dan utilitas; dan
 - i. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBERDAYAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemberdayaan terhadap Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada kegiatan setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan.
- (5) Tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. memperkuat pengembangan penyelenggaraan sistem drainase yang maju dan moderen dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui penumbuhan motivasi dan pengembangan potensi;

- c. pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitas; dan
 - d. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama penyelenggaraan sistem drainase.
- (6) Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, biaya perencanaan, biaya pelaksanaan konstruksi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya pengadaan lahan dan biaya

pemantauan dan evaluasi serta biaya pemberdayaan masyarakat.

- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 27

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase, setiap orang dan badan hukum berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem drainase;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan sistem drainase; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan sistem drainase.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 28

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase, setiap orang dan badan hukum wajib :

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan;
- b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan sistem drainase yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum; dan
- c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sistem drainase.
- d. memperoleh perizinan sebelum melakukan kegiatan pada sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun wajib melaksanakan ketentuan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero delta q policy*).
- (2) Untuk mewujudkan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero delta q policy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembangunan :
 - a. embung;

- b. kolam retensi;
- c. kolam detensi;
- d. taman atap (*roof garden*);
- e. kolam tandon;
- f. sumur resapan;
- g. parit resapan;
- h. biopori; dan/atau
- i. penghijauan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang memiliki bangunan gedung wajib membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebelum dialirkan ke sistem drainase.
- (2) Setiap orang dan badan hukum yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib dikelola sebelum dialirkan ke sistem drainase.

Pasal 31

Setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. pemberhentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. pembongkaran bangunan; dan/atau
- e. pencabutan izin.

BAB XII
PERAN PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN
DUNIA USAHA

Pasal 32

- (1) Peran Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembuatan peraturan desa yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem drainase sesuai dengan karakteristik desa/wilayah/kawasan yang paling sedikit memuat :
 1. penentuan lokasi dan pembuatan/penyediaan sumur resapan, parit resapan, biopori, kolam tandon dan kolam retensi;
 2. tata cara pengelolaan sistem drainase berdasarkan karakteristik desa/wilayah/kawasan;
 3. tata cara operasi, pemeliharaan dan pembersihan/normalisasi drainase.
 - b. pembangunan sarana prasarana infrastruktur pencegahan sampah dan air limbah masuk ke saluran;

- c. penyampaian informasi tentang penanganan drainase, baik kepada masyarakat desa maupun kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. penyediaan sumur resapan, parit resapan, biopori, kolam tandon, kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. pencegahan sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - d. pencegahan pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. pengelolaan sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. penyampaian informasi yang berkaitan dengan sistem drainase kepada Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah.
- (4) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penyediaan sumur resapan, parit resapan, kolam tandon, kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman/industri/usaha yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. pencegahan sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di kawasan

- permukiman/industri/usaha yang terintegrasi dengan sistem drainase;
- d. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman/industri/usaha yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. pencegahan pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c dan huruf d dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

Pembinaan dalam penyelenggaraan sistem drainase dilaksanakan oleh Bupati, sesuai dengan kewenangannya meliputi:

- a. pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
- c. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan sistem drainase sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati, melalui aplikasi pengaduan dan/atau jejaring sosial resmi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XV LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dan badan hukum dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana dan sarana drainase, tidak berfungsi atau terganggunya sistem drainase, mengganggu upaya pengelolaan kualitas air dan/atau mengakibatkan pencemaran dan daya rusak air;
- b. mendirikan bangunan pada prasarana dan sarana drainase yang meliputi bantaran dan sempadan sungai, bendungan, embung, kolam retensi dan

- saluran yang mengakibatkan tidak atau kurang berfungsinya sistem drainase, kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mendirikan bangunan pada bendung, polder dan stasiun pompa kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuang sampah pada prasarana dan sarana drainase; dan/atau
 - e. membuang air limbah langsung pada prasarana dan sarana drainase sebelum dikelola.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf d, dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan peraturan daerah ini; dan
 2. untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun.
- c. Kegiatan pada sistem drainase di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 3

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
3/43/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KERANGKA ACUAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI EKEL, SH., MH
Perencana Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan dan kawasan industri/jasa beserta fasilitas pendukungnya yang selanjutnya mengubah lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Perkembangan kawasan terbangun yang sangat pesat sering tidak terkendali dan tidak sesuai lagi dengan tata ruang maupun konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan luas resapan air hujan berkurang sehingga menimbulkan genangan/banjir.

Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan Kabupaten Indramayu yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Prasarana Drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan/atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air

permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.

Dalam rangka mengatasi permasalahan sistem Drainase di Kabupaten Indramayu yang berupa berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai, satu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan adanya Pengelolaan Sistem Drainase yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase, diantaranya mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembiayaan dan peran serta masyarakat dan badan usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 3